

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebutuhan

Menurut Imam Al-Ghozali kebutuhan (*hajat*) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti kebutuhan makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin. Sebagaimana ungkapannya Imam Al-Ghozali.

Sesungguhnya manusia disibukkan pada tiga kebutuhan yaitu makanan (pangan), tempat (papan), dan pakaian (sandang). Makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta tempat pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta menolak dari kerusakan.¹³

Sebagaimana kita pahami dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional, bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik segi individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya tidak terbatas) akan barang dan jasa.¹⁴ Kebutuhan dalam ilmu ekonomi konvensional, kita akan menjumpai bahwa kebutuhan selalu didefinisikan sebagai keinginan untuk memperoleh suatu sarana tertentu, baik berupa jasa maupun barang.¹⁵ Kebutuhan memang harus dipenuhi, sedangkan keinginan hanyalah

¹³Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 92

¹⁴Mustafa Edwin Nasution, *PENGENALAN EKSKLUSIF: EKONOMI ISLAM* (Jakarta: Kencana, 2010), 68

¹⁵Sadono Sukirno, *Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1997), 5

sebatas keinginan kita saja. Barang yang merupakan kebutuhan, bisa jadi berubah menjadi keinginan jika dipenuhi secara berlebihan.¹⁶

Dalam konteks kemaslahatan, agama memperkenalkan tiga tingkat yaitu : kebutuhan pokok (primer/dharuriyat), kebutuhan sekunder/hajiyat, kebutuhan tersier/kamaliyat, yang merupakan hal-hal penyempurna dan kenyamanan hidup.¹⁷

1. Kebutuhan Primer (Maslahat Dharuriyat)

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan di antara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia, dengan pengertian ini, akan kembali pada lima hal : Agama, Jiwa, Akal, harga diri dan harta benda. Menjaga lima hal ini adalah kebutuhan primer manusia.

2. Kebutuhan Skunder (Maslahat Hajiyat)

Kebutuhan skunder adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah melapangkan, menanggulangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka aturan hidup manusia tidak rusak dan tidak pula ramai kehancuran di antara mereka, sebagaimana jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Tetapi mereka akan mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Kebutuhan sekunder manusia dengan pengertian ini kembali pada hilangnya kesulitan mereka dan keringanan bagi mereka untuk

¹⁶Maskur Anhari, *Buku Pintar Mengelola Keuangan Untuk Hidup Yang Lebih Baik*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2015), 118-119.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 165-166

menanggung beban yang dipikulnya, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan berbagai macam pergaulan, tukar menukar dan menempuh jalan kehidupan.

3. Kebutuhan Pelengkap (Maslahat Tahsiniyat)

Kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dituntut oleh harga diri, norma dan tatanan hidup berperilaku lurus. Jika tidak terpenuhi, maka aturan hidup manusia tidak rusak seperti jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Mereka tidak pula mendapatkan kesulitan seperti jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi. Tetapi kehidupan mereka akan terasing menurut pemikiran yang logis dan akal yang sehat. Kebutuhan pelengkap bagi manusia dengan pengertian ini kembali pada akhlak yang mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan peri kehidupan menurut jalan yang paling baik.¹⁸

Kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi dalam persepektif islam adalah:

a. Pangan dan sandang

Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dua kebutuhan ini. Oleh karena itu, islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus diberikan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: pustaka amani, 1977), 294

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah: 233)

b. Papan

Demikian halnya dengan papan atau perumahan. Ia termasuk kedalam kategori kebutuhan pokok, sebagaimana pangan dan sandang, yang wajib dipenuhi oleh Negara.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ وَأُخْرَىٰ ٦

Artinya:

tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS Al-Thalaq: 6)

c. Kesehatan dan Pendidikan

Kesehatan dan pendidikan, adalah dua hal yang merupakan kebutuhan asasi dan harus dirasakan oleh manusia dalam hidupnya. Keduanya termasuk masalah “pelayanan umum” (*ri’ayatu asy syu-uun*) dan kemaslahatan hidup yang terpenting. Dalam hal ini, negaralah yang berkewajiban mewujudkan pemenuhannya bagi seluruh rakyat.¹⁹

Menurut ilmu ekonomi keinginan berhubungan dengan kebutuhan manusia ditambah dengan kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan efektif (*effectiveneeds*) yaitu kebutuhan yang bisa dipenuhi disebut keinginan. Kebutuhan dan kepuasan adalah inti dari perjuangan ekonomi manusia.²⁰

B. Uang saku

¹⁹M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 23

²⁰Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 30-31

Uang saku adalah uang yang di bawa untuk keperluan sewaktu-waktu (uang jajan).²¹Sedangkan pengertian uang jajan adalah uang yang di berikan (disediakan) untuk dibelanjakan sewaktu-waktu (biasanya untuk anak-anak yang belum punya penghasilan dan jumlahnya tidak terlalu besar).²²

Uang saku merupakan bentuk pengembangan tanggung jawab, sehingga perlu disertai dengan penanaman nilai uang pada anak, sehingga uang yang diberikan oleh orang tua dengan perencanaan uang tersebut digunakan seperti untuk transportasi atau tabungan anak.Uang saku dapat digunakan untuk makan dan pengeluaran lain-lain yang sifatnya penting. Sedangkan uang jajan adalah uang yang diberikan kepada anak untuk membeli jajanan makanan dan minuman selama berada di luar rumah.

Tujuan pemberian uang saku adalah sebagai media pembelajaran anak supaya ia dapat mengelola keuangan dengan benar.

1. Ada beberapa pos-pos pengeluaran :

a. Pengeluaran yang rutin dan penting

Yang termasuk pos pengeluaran penting dan rutin adalah pengeluaran yang mau tidak mau atau suka tidak suka harus kita keluarkan setiap bulan.

b. Penting dan tidak rutin

Yang termasuk penting dan tidak rutin adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan namun tidak rutin waktunya, dan biasanya besarnya biaya tidak pasti namun dapat diperkirakan.

²¹Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”(Jakarta: Balai Pustaka. 1993), 980

²²Ibid, 979

c. Tidak penting dan tidak rutin

Yang termasuk tidak penting dan tidak rutin adalah pengeluaran yang dikeluarkan berdasarkan keinginan bukan kebutuhan (bersifat konsumtif), seperti mengganti ganteng baru, kendaraan baru, atau barang konsumtif lainnya.

d. Kepentingan jangka panjang

Kepentingan jangka panjang dapat disebut juga keperluan masa depan, sehingga untuk pengeluaran yang satu ini sangatlah penting.²³

2. Dan ada beberapa jenis-jenis pengeluaran yang harus diperhatikan :

a. Pengeluaran yang bersifat sosial

Ini adalah jenis pengeluaran yang sifatnya kemanusiaan atau sosial. Pengeluaran ini bisa dikatakan sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia atas sesama manusia lainnya.

b. Pengeluaran yang bersifat cicilan utang

Untuk urusan utang, anda tidak bisa kompromi. Utang harus dibayar, karena jika tidak membayar utang, maka anda sudah melanggar hak orang lain, dan anda bisa dimasukkan dalam kasus hukum.

c. Pengeluaran untuk saving

Saving dalam pengertian disini adalah saving secara umum. Bukan hanya sebatas pengertian sempit sebagai setoran rekening tabungan (saving account), akan tetapi saving dalam pengertian ini mencakup semua pengeluaran untuk masa depan.

²³Maskur Anhari, *Buku Pintar Mengelola Keuangan Untuk Hidup Yang Lebih Baik*, (Jakarta: PT Buku Kita, 2015), 43-44

d. Pengeluaran untuk biaya hidup

Adalah pengeluaran yang setiap hari harus terpenuhi atau harus ada. Seperti nasi, lauk, bbm, air minum dll.²⁴

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan uang saku:

a. Berikan uang saku sesuai dengan tahapan usia.

Semakin besar usia anak, pasti akan semakin besar juga uang saku yang harus diberikan. Anak dengan usia lebih besar juga pasti membutuhkan lebih banyak asupan makanan sehingga ia butuh uang saku lebih banyak.

b. Jauh dekatnya jarak antara sekolah dan rumah.

Anak yang datang dan pergi sekolah bersama dengan orangtuanya pasti akan berbeda jumlah uang sakunya bila dibandingkan dengan anak yang harus menggunakan transportasi umum dalam menempuh perjalanannya.

c. Aktivitas apa saja yang diikutinya.

Anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi lainnya membutuhkan uang saku ekstra. Selain untuk tambahan uang makan, juga wajib memperhatikan apakah dalam kegiatan organisasinya tersebut ada semacam uang kas, patungan untuk mengadakan kegiatan lainnya.

d. Perhatikan juga berapa jumlah didapatkan oleh teman-teman seusianya.

Jangan sampai anak menerima jumlah yang terlalu besar, jangan juga terlalu sedikit. Hitunglah jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anak.²⁵

C. Santri

²⁴Ibid, 82-85

²⁵<https://Carlz185fr.Wordpress.Com/2013/04/23/Teori-Uang-Saku/>. Akses Tanggal 14 Januari 2015

Istilah santri menurut C.C Berg berasal dari kata *shastri* yang dalam bahasa india berarti orang yang tahu buku-buku suci. Agama hindu atau seorang yang ahli sarjana ahli kitab suci agama hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Jadi santri adalah orang-orang yang mempelajari buku-buku suci, buku-buku agama dan ilmu pengetahuan. Pengambilan istilah santri dari kata *shastri* ini menurut Imron Arifin cukup masuk akal karena penyebaran islam dari Gujarat India dan Syekh Maulana Malik Ibrahim Juga Orang Gujarat India.²⁶

Secara generik santri di pesantren dapat dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu: santri *mukim* dan santri *kalong*.

Santri mukim adalah para santri yang datang dari tempat yang jauh sehingga ia tinggal dan menetap di pondok (asrama) pesantren. Sedangkan santri *kalong* adalah para santri yang berasal dari wilayah sekitar pesantren sehingga mereka tidak memerlukan untuk tinggal dan menetap di pondok, mereka bolak-balik dari rumahnya masing-masing.²⁷

D. Konsumsi

Konsumsi (*consumptie*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu sandang, pangan dan papan.²⁸ Di dalam konsumsi berarti penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (*the use of goods and services in the satisfaction of human*

²⁶Anis Humaida, "transformasi peran kyai dalam system pendidikan pesantren: studi kasus di pondok pesantren lirboyo dan plosa Kediri". *Realita*, 2 (juli 2011), 208

²⁷Departemen Agama, *Pola Pembelajaran Di Pesantren* (Jakarta: Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2003).

²⁸Dewi Suwiknyo, "(Kompilasi Tafsir) AYAT-AYAT EKONOMI ISLAM". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 148

wants). Apabila dipergunakan tanpa kualifikasi apapun, maka istilah “konsumsi” itu, di dalam ilmu ekonomi, akan secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.²⁹

Ibnu Sina membicarakan soal pengeluaran yang bersifat konsumtif, yang dinamakan nafkah. Dalam hal ini termasuk segala belanja untuk kebutuhan manusia terutama makan, tempat tinggal, belanja rumah tangga, belanja untuk istri, dan belanja untuk anak. Karena macamnya sangat banyak sekali dan mempunyai ukuran yang berbeda-beda, dia menganjurkan supaya dalam semua belanja konsumtif itu harus hemat dan sederhana, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.³⁰

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan.³¹ Dalam pola konsumsi, Al-Qur’an secara tegas menjelaskan bahwa manusia dapat memanfaatkan segala ciptaan Allah di bumi sebagai bahan konsumsinya. Hanya saja pemenuhan konsumsi itu harus dijalankan secara wajar dan seimbang, tidak berlebihan atau berlaku kikir. Pola konsumsi yang melebihi batas kewajaran, dalam Al-Qur’an diistilahkan dengan *tabdhir* dan *isyraf*.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa pada hakekatnya konsumsi adalah suatu pengertian yang positif. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu

²⁹Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulumuddin* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 117

³⁰Abdul Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Persepektif Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002), 184

³¹Muhammad Sharif Chaudhry, *SISTEM EKONOMI ISLAM Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 137

pihak konsumen. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi logis dari gaya konsumsi islam, yaitu sifatnya nisbi dan dinamik.³²

﴿يَبْنَىْ ءآءَمَّ خُءُوْآ زِيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

Artinya:

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Al-A'raf ayat: 31)*³³

Ayat ini disampaikan kepada seluruh umat manusia yang pada sejarahnya adalah anak Adam, “*yabani ‘adama*”. Kemudian ada pembatasan seruan untuk para umat yang hanya menjadikan masjid sebagai tempat ibadah. Mereka dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang indah pada saat berada di masjid, pakaian yang indah akan nyaman digunakan di dalam masjid sehingga memperlancar setiap kegiatan dan pakain yang indah adalah wujud dari kesopanan terhadap sesama manusia.³⁴

1. Batasan konsumsi

Imam Al-Ghozali telah memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan serta arahan-arahan positif dalam hal konsumsi. Setidaknya terdapat dua batasan dalam hal ini :

- a. Batasan dalam hal *sifat* dan *cara*. Bagi pelaku ekonomi muslim mesti sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh islam. Seorang muslim hanya

³²Ibid, 119

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV. J-ART), 155

³⁴Dewi Suwiknyo,“(Kompilasi Tafsir) AYAT-AYAT EKONOMI ISLAM”. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 149-151.

mengonsumsi produk-produk yang jelas halal, dan menghindari sejauh mungkin yang haram.

- b. Batasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi, Al-Ghozali memberikan arahan pada pelaku ekonomi untuk tidak kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka. Allah juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran.³⁵

Setelah memperhatikan batasan-batasan konsumsi Al-Ghozali, maka dibalik makna tersebut sebenarnya Al-Ghozali juga memberikan arahan dalam berkonsumsi paling tidak ada tiga hal :

- a. Jangan boros. Seorang muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli.
- b. Keseimbangan pengeluaran dan pemasukan. Seorang muslim hendaknya mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, sehingga sedapat mungkin tidak berhutang.
- c. Tidak bermewah-mewah. Islam juga melarang umatnya hidup dalam kemewahan. Kemewahan yang dimaksud adalah tenggelam dalam kenikmatan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai sarana yang serba menyenangkan.³⁶

³⁵Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghozali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 123-124

³⁶Ibid 126